



PUTUSAN

NOMOR 69 /PID.SUS/ 2019 /PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin alias Wiwin bin Ummareng;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 7 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sea, Kec.Latambaga Kab.Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;

HALAMAN 1 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Irwan SH, Makmur, S.H., Erwin Witarsa, S.H., dan Wawan, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan, beralamat di Jalan Durian No. 1, Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka-Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/Skk.Na/LBH-PK/V/2019 tanggal 13 April 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dengan Nomor Register :06/LGS/SK/PID/2019/PN.Lss tanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Juli 2019 Nomor 69/PEN.PID.SUS/2019/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 137/Pid.S/2019/PN Lss dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tertanggal 06 Mei 2019 Nomor.Reg.Perkara : PDM-06/RP.9/Euh.2/04/2019 yang berbunyi sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa **ERWIN alias wiwin BIN UMMARENG** pada hari Selasa tanggal 22 februari 2019 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kel. Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di kelurahan Lasusua tepatnya di kos-kosan, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. Atas informasi tersebut, pada waktu tersebut diatas tim melakukan penyelidikan atau pengintaian di tempat tersebut dimana pada saat itu ditemukan telah terjadi transaksi jual beli narkoba. Pada waktu tersebut diatas sekira pukul 20.30 wita saudara OMBAS(DPO) menghubungi terdakwa dengan cara menelepon dengan mengatakan *"Bagaimana*

HALAMAN 2 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangmi barangmu (Narkotika diduga jenis shabu)?” dan terdakwa menjawab “iya datangmi” kemudian saudara OMBAS (DPO) bertanya “ *dimanaki ketemu* “ dan terdakwa menjawab “*di Kos lamaku saja, tapi ada ji uang kamu kasih saya ?*” dan saudara OMBAS (DPO) menjawab “*Nantipi hari sabtu saya bayar, setengah gram mo saja dulu kasika*” dan terdakwa menjawab “Ok” setelah itu terdakwa langsung mengambil Narkotika milik terdakwa yang dibeli dari saudara DADI (DPO) yang berada di kolaka seharga Rp 1.700.000, kemudian membagi narkotika tersebut menjadi beberapa bagian dan menyimpan kembali sebagian narkotika yang telah dibagi tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wita saudara OMBAS (DPO) menelepon Terdakwa dengan berkata “*saya sudah dikos lama mu*” dan terdakwa menjawab “ *iya, saya kesitumi*” selanjutnya terdakwa pergi menuju kos lama terdakwa yang berada di Kelurahan Lasusua untuk bertemu dengan saudara OMBAS(DPO), dengan membawa 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang disimpan disaku depan sebelah kanan celana terdakwa, setibanya terdakwa ditempat tersebut (di Kos lama Terdakwa) di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terdakwa mendapati saudara OMBAS sudah menunggu didepan kamar kos tersebut, kemudian terdakwa langsung menemui saudara OMBAS (DPO) dan berbincang mengenai uang pembayaran atas 1 shacet Narkotika diduga jenis shabu yang terdakwa bawa untuk serahkan/diberikan kepada saudara OMBAS (DPO), dan ketika hendak menyerahkan narkotika tersebut kepada saudara OMBAS (DPO) datang beberapa orang petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman melakukan penyeragaman/penangkapan terhadap terdakwa serta menggeledah badan/pakaian terdakwa dan menemukan 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang disimpan disaku depan sebelah kanan celana terdakwa, kemudian dari hasil penangkapan tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan mendapat informasi dari terdakwa bahwa memiliki narkotika lainya yang disimpan di kos terdakwa di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan tindakan dengan melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, setibanya di kamar kos(di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara) terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika lainya dan Pihak kepolisian menemukan 1 Shacet plastik bening diduga berisikan Narkotika diduga jenis shabu beserta alat hisap shabu tersebut yaitu 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang simpan didalam sebuah kotak tempat obat warna putih didalam sepatu warna cokelat sebelah kanan, 1 buah bong/alat hisap shabu yang sudah dalam keadaan terangkai, 1 buah pireks yang terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujung runcing, 1 buah sumbu yang terbuat dari pipet plastik, 1 shacet plastik bening besar yang berisikan 83 shacet plastik bening kecil dan 1 shacet plastik bening besar yang

HALAMAN 3 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 26 sachet plastik bening kecil yang kesemuanya terdakwa simpan di dapur kamar kos terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 940/NNF/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat dan disegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 2 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7430 gram, Diberi nomor barang bukti 2192/2019/NNF
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0307 gram, diberi nomor barang bukti 2193/2019/NNF
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2194/2019/NNF
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 2195/2019/NNF
- 1 (satu) set Bong, diberi nomor barang bukti 2196/2019/NNF
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2197/2019/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah. diberi nomor barang bukti 2198/2019/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **ERWIN ALIAS WIWIN BIN UMMARENG**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 2192/2019/NNF, 2193/2019/NNF, dan 2194/2019/NNF, 2195/2019/NNF, 2196/2019/NNF, 2197/2019/NNF, 2198/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

HALAMAN 4 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2192/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : 0,7197 gram

2193/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya 0,0238 gram

2194/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sachet plastik kosong bekas pakai

2195/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sendok dari pipet plastik

2196/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya bong

2197/2019/NNF dan 2198/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Terdakwa ERWIN alias wiwin BIN UMMARENG** pada hari Selasa tanggal 22 februari 2019 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kel. Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu sekira pukul 20.30 wita saudara OMBAS(DPO) menghubungi terdakwa dengan cara menelepon dengan mengatakan *"Bagaimana datangmi barangmu (Narkotika diduga jenis shabu)?"* dan terdakwa menjawab *"iya datangmi"* kemudian saudara OMBAS (DPO) bertanya *"dimanaki ketemu "* dan terdakwa menjawab *"di Kos lamaku saja, tapi ada ji uang kamu kasih saya ?"* dan saudara OMBAS (DPO) menjawab *"Nantipi hari sabtu saya bayar, setengah gram mo saja dulu kasika"* dan terdakwa menjawab *"Ok"* , tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wita saudara OMBAS (DPO) menelepon Terdakwa dengan berkata *"saya sudah dikos lama mu"* dan terdakwa menjawab *" iya, saya kesitumi"* selanjutnya

HALAMAN 5 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju kos lama terdakwa yang berada di Kelurahan Lasusua untuk bertemu dengan saudara OMNBAS(DPO), dengan membawa 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang disimpan disaku depan sebelah kanan celana terdakwa, setibanya ditempat tersebut (di Kos lama Terdakwa) di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terdakwa mendapati saudara OMBAS sudah menunggu didepan kamar kos tersebut, kemudian terdakwa langsung menemui saudara OMBAS (DPO). kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman melakukan penyergapan/penangkapan terhadap terdakwa serta menggeledah badan/pakaian terdakwa dan menemukan 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang simpan disaku depan sebelah kanan celana terdakwa, kemudian dari hasil penangkapan tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan mendapat informasi dari terdakwa bahwa memiliki narkotika lainnya yang disimpan di kos terdakwa di Desa Tojabu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan tindakan dengan melakukan pengeledahan dirumah kos terdakwa di Desa Tojabu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, setibanya di kos terdakwa(Desa Tojabu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara) terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika lainnya dan Pihak kepolisian menemukan 1 Shacet plastik bening diduga berisikan Narkotika diduga jenis shabu beserta alat hisap shabu tersebut yaitu 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang simpan didalam sebuah kotak tempat obat warna putih didalam sepatu warna coklat sebelah kanan, 1 buah bong/alat hisap shabu yang sudah dalam keadaan terangkai, 1 buah pireks yang terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujung runcing, 1 buah sumbu yang terbuat dari pipet plastik, 1 shacet plastik bening besar yang berisikan 83 shacet plastik bening kecil dan 1 shacet plastik bening besar yang berisikan 26 shacet plastik bening kecil yang kesemuanya terdakwa simpan didapur kamar kos terdakwa

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 940/NNF/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 barang bukti yang diterima

HALAMAN 6 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dua bungkus warna coklat dan disegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 2 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7430 gram, Diberi nomor barang bukti 2192/2019/NNF
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0307 gram, diberi nomor barang bukti 2193/2019/NNF
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2194/2019/NNF
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 2195/2019/NNF
- 1 (satu) set Bong, diberi nomor barang bukti 2196/2019/NNF
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2197/2019/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2198/2019/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **ERWIN ALIAS WIWIN BIN UMMARENG**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 2192/2019/NNF, 2193/2019/NNF, dan 2194/2019/NNF, 2195/2019/NNF, 2196/2019/NNF, 2197/2019/NNF, 2198/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

2192/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : 0,7197 gram

2193/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya 0,0238 gram

2194/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sachet plastik kosong bekas pakai

2195/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sendok dari pipet plastik

HALAMAN 7 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2196/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya bong

2197/2019/NNF dan 2198/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya :
Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 21 Mei 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-06/RP.9/Euh.2/04/2019 telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN Alias WIWIN Bin UMMARENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN Alias WIWIN Bin UMMARENG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) shacet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) shacet plastic bening sisa pemakaian.
 - 1 (satu) buah tempat obat yang terbuat dari plastik warna putih terdapat tulisan MEDION.
 - 1 (satu) set alat hisap Narkotika/bong yang terbuat dari spoit dan terangkai dengan pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah batang pipet kaca /pireks.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing/sendok.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) batang sumbu terbuat dari pipet plastik .
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih model TA – 1034 dengan Nomor sim card 081244444040.

HALAMAN 8 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 83 shacet plastik bening berukuran kecil.
- 1 (satu) shacet plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 26 shacet plastik bening berukuran kecil.
- 1 (satu) Pasang sepatu warna coklat merk HUMMER

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 21 Mei 2019 Nomor 37/Pid.S/2019/PN Lss yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Erwin alias Wiwin bin Ummareng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) buah sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,8 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening sisa pemakaian;
 - 1 (satu) buah tempat obat yang terbuat dari plastic warna putih bertuliskan medion;
 - 1 (satu) set alat isap Narkotika/bong yang terbuat dari spoit dan terangkai dengan pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
 - 1 (satu) batang sumbu pipet plastic;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1(satu) pasang sepatu warna coklat merk HUMMER ;
 - 1(satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1034 warna putih dengan No. Sim Card 081244444040;

HALAMAN 9 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api das warna hijau;
- 1 (satu) sachet plastic ukuran besar yang didalamnya terdapat 83 (delapan puluh tiga) sachet bening ukuran kecil;
- 1 (satu) sachet plastic ukuran besar yang didalamnya 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah Membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 21 Mei 2019 Nomor 37/ Pid.S/2019/PN Lss ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lasusua ahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 21 Mei 2019 Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 1 Juli 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu pemohon banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

HALAMAN 10 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 21 Mei 2019 Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lasusua tersebut dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga sepanjang mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa majelis memandang penjatuhan lamanya pidana terhadap terdakwa adalah terlalu lama sedangkan lamanya pidanaan tidaklah menjamin bahwa seorang terdakwa tersebut akan merubah kelakuannya, dan selama persidangan terungkap bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sehingga majelis berpendapat dengan mengurangi masa pidana tersebut sebagaimana di bawah ini telah dianggap pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Lss. tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I;** putusan mana yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

HALAMAN 11 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Lss. tanggal 21 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya masa pidana sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa Erwin alias Wiwin bin Ummareng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) buah sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,8 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening sisa pemakaian;
 - 1 (satu) buah tempat obat yang terbuat dari plastic warna putih bertuliskan medion;
 - 1 (satu) set alat isap Narkotika/bong yang terbuat dari spoit dan terangkai dengan pipet plastic warna putih;

HALAMAN 12 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
- 1 (satu) batang sumbu pipet plastic;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic yang salah satu ujungnya runcing;
- 1(satu) pasang sepatu warna coklat merk HUMMER ;
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1034 warna putih dengan No. Sim Card 081244444040;
- 1 (satu) buah korek api das warna hijau;
- 1 (satu) sachet plastic ukuran besar yang didalamnya terdapat 83 (delapan puluh tiga) sachet bening ukuran kecil;
- 1 (satu) sachet plastic ukuran besar yang didalamnya 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh kami VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.M.Si., JAMUKA SITORUS,S.H., M.Hum dan BERTON SIHOTANG, S.H., M.H., keduanya Hakim Tinggi PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara NOMOR 37/PEN.PID.SUS/2018/PT KDI tanggal 15 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

JAMUKA SITORUS, S.H., M.H.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H, M.Si

Ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.,

HALAMAN 13 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS/2019/PT KDI



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUUMA.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum.,
NIP. 19610420 198411 1 001